

**FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM SMART CITY DALAM TELAHAH
FILSAFAT PANCASILA
(Analisis Kebijakan Hukum Smart City di Kota Tangerang Selatan)**

Irwan Suhartono

Magister Hukum Universitas Pamulang
irwansuhartono65@gmail.com

Abstrak

Smart city merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari, dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi formulasi kebijakan Smart City di Tangerang Selatan saat ini memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui formulasi kebijakan Smart City di Tangerang Selatan saat ini. dan Untuk menganalisis serta menemukan formulasi kebijakan Smart City yang ideal di Tangerang Selatan ke depan. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, yaitu mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Hasil penelitian ialah Formulasi kebijakan Smart City yang ideal di Tangerang Selatan ke depan harus menerapkan nilai-nilai filsafat Pancasila, Nilai pertama adalah nilai teoretik. Nilai ini melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam memikirkan dan membuktikan kebenaran sesuatu. Nilai kedua adalah nilai ekonomis yang terkait dengan pertimbangan nilai yang berkadar untung rugi. Nilai ketiga adalah nilai estetis yang menempatkan nilai tertingginya pada bentuk dan keharmonisan. Nilai keempat adalah nilai sosial. Nilai tertinggi dari nilai ini adalah kasih sayang di antara manusia. Karena itu kadar nilai ini bergerak pada rentang kehidupan yang individualistik dengan yang altruistik. Nilai kelima adalah nilai politik. Nilai tertinggi dalam nilai ini adalah kekuasaan. Karena itu, kadar nilainya akan bergerak dari intensitas pengaruh yang rendah sampai pengaruh yang tinggi (otoriter). Nilai keenam adalah nilai agama. Secara hakiki sebenarnya nilai ini merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai sebelumnya. Nilai ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari Tuhan.

Kata kunci: Smart city, formulasi kebijakan, filsafat pancasila

Abstract

IRWAN SUHARTONO, NIM 191017400033 "SMART CITY LEGAL POLICY FORMULATION IN FILSAFAT STUDY OF PANCASILA (Analysis of Smart City Legal Policies in South Tangerang City)." *Smart city is a city area that has integrated information and communication technology in daily governance, with the aim of increasing efficiency, improving public services, and increasing the welfare of citizens. The purpose of this research is to determine the current Smart City policy formulation in South Tangerang. and To analyze and find the ideal Smart City policy formulation in South Tangerang in the future. The method used in this research is a normative legal approach (normative law research) using a normative case study in the*

form of a legal behavior product, namely reviewing the law. The main point of the study is the law conceptualized as norms or rules that apply in society and become a reference for everyone's behavior. So that normative legal research focuses on the inventory of positive law, legal principles and doctrines, legal findings in concrete cases, legal systematic, level of synchronization, comparative law and legal history. The result of the research is that the ideal Smart City policy formulation in South Tangerang in the future must apply the values of the Pancasila philosophy. The first value is theoretical value. This value involves logical and rational considerations in thinking about and proving the truth of something. The second value is the economic value that is related to the consideration of the value in terms of profit and loss. The third value is the aesthetic value that places the highest value on form and harmony. The fourth value is social value. The highest value of this value is compassion between humans. Therefore, this value level moves in the individualistic to the altruistic life span. The fifth value is a political value. The highest value in this value is power. Therefore, the level of value will move from low intensity to high influence (authoritarian). The sixth value is a religious value. In essence, this value is a value that has the strongest truth base compared to previous values. This value comes from the highest truth that comes from God.

Keywords: *Smart city, policy formulation, Pancasila philosophy*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu kendala penerapan *smart city* di pemerintahan daerah adalah belum terwujudnya sistem yang saling terintegrasi. Terkait hal tersebut terbit Perpres 95 / 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). "Terbitnya Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE merupakan transformasi dari era e-Government menuju *i-Government (integrated Government)*," kata Plt. Direktur Layanan Aptika Pemerintahan (LAIP) Bambang Dwi Anggono saat acara Assesment Gerakan Menuju 100 Smartcity di Pusat TIK Nasional Kominfo, Ciputat, Tangerang Selatan (21/2).¹ Lanjut Bambang, *i-Government* merupakan penerapan *smart government* yaitu sistem yang saling terintegrasi satu dan lainnya sehingga antar sistem dapat berinteraksi dan menghasilkan data dapat saling mendukung proses antar sistem. Data yang dihasilkan dapat dijadikan acuan pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan dan penyelesaian masalah di daerah.

Untuk mewujudkan *Smart City* di Tangerang Selatan agar konsep *Smart City* tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan konsep *Smart City* yang diinginkan kota-kota di Indonesia, yaitu Biaya & Sumber Daya Manusia (SDM). Masyarakat yang mampu mengembangkan sumberdaya alam lingkungan kota, membentuk karakter pola pikir maupun perilaku yang positif menerima perbedaan yang berkembang, dan memelihara fasilitas maupun infrastruktur kota, maka mereka dikategorikan sebagai *Smart People*. *Smart people* adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama dan memiliki budaya yang relatif sama yang dapat memahami tentang manfaat dan kegunaan sarana infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah di lingkungannya masing-masing.² Masyarakat juga dituntut untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kota, serta menjadi

¹ Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

² Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

pengguna kota yang aktif. Masyarakat juga adalah faktor yang paling menentukan keberhasilan atau kegagalan terciptanya *Smart City*.³

Konsep *Smart City* di Kota Tangerang Selatan belum tercapai dengan maksimal. Ada yang terlupakan ketika menyusun konsep *Smart City* di Kota Tangerang Selatan dimana nilai-nilai falsafah Pancasila belum menjiwai dari konsep yang dijalankan. Dalam hal penelitian ini ingin mengetahui sejauhmana korelasi FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM SMART CITY DALAM TELAAH FILSAFAT PANCASILA (Analisis Kebijakan Hukum Smart City Di Kota Tangerang Selatan).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas yang menjadi pokok dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana formulasi kebijakan *Smart City* di Tangerang Selatan saat ini ?
- b. Bagaimana formulasi kebijakan *Smart City* yang ideal di Tangerang Selatan ke depan?

Kerangka Teori

1. Teori Dasar (*Grand Theory*)

Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori politik hukum. Berbagai pengertian atau definisi dari politik hukum yang akan dijelaskan dalam beberapa paragraf dibawah ini.⁴ Politik hukum adalah "*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara." Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

2. Teori Menengah (*Middle Theory*)

Teori menengah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Desentralisasi.

3. Teori Terapan (*Applied Theory*)

Teori terapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Legislasi. Teori ini digunakan untuk menganalisis mengenai peraturan yang berkaitan dengan *Smart City* di Kota Tangerang Selatan.

FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM SMART CITY DALAM TELAAH FILSAFAT PANCASILA

Formulasi Kebijakan Smart City di Kota Tangerang Selatan Saat Ini

Kota termuda di provinsi Banten ini sudah cukup memenuhi kategori sebagai kota bertaraf internasional. Sebab itu, dibutuhkan kepemimpinan yang berpengalaman dan profesional agar bisa melanjutkan tata kelola pembangunan kota

³ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).

⁴ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.

Tangerang Selatan menjadi kota bertaraf internasional. Berdasarkan arahan dari Walikota Tangerang Selatan, maka arahan pengembangan smart city di Kota Tangerang Selatan ini adalah “Tangerang Selatan Smart City adalah konsep kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengidentifikasi masalah-masalah perkotaan dengan cepat.⁵ Dan yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana teknologi mampu memperpendek jalur komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat”.

Berdasarkan arahan tersebut dan melihat potensi Tangerang Selatan sebagai kota perdagangan dan jasa, maka pengembangan smart city di Tangerang Selatan dititikberatkan kepada pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas dan memberikan kemudahan layanan public kepada masyarakat.⁶ Layanan smart city Kota Tangerang Selatan merupakan konsep sistem yang besar dan kompleks, sehingga implementasinya membutuhkan perencanaan yang matang dan realistis dengan mempertimbangkan semua aspek, karena perencanaan yang baik merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan penerapan smart city di Kota Tangerang Selatan.

Keberhasilan penerapan konsep smart city di Kota Tangerang Selatan tentu membutuhkan komitmen yang tinggi dari semua elemen masyarakat, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Sinergi dari peran ketiga elemen sangat diperlukan artinya, ketiga elemen masyarakat tersebut harus saling mendukung dan selaras dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Kota Tangerang Selatan melalui implementasi smart city yang merupakan proses berkelanjutan dari keenam komponennya.⁷ Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara bertahap terus mengupayakan konsep smart city disemua lini kedinasan terutama dalam hal kualitas pelayanan publik dengan meningkatkan pelayanan secara real –time dan cepat mulai dari Instansi terbawah sampai kepada Instansi kedinasan yang lebih tinggi.

Formulasi kebijakan *smart city* Kota Tangerang Selatan tentunya mempunyai payung hukum ketentuan atau regulasi dari pusat hal ini sesuai dengan hierarki perundang-undangan itu sendiri. ⁸ Secara rinci formulasi kebijakan pusat yang menjadi payung hukum konsep *smart city* di Kota Tangerang Selatan adalah : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government; Peraturan

⁵ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

⁶ SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

⁷ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

⁸ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika; Peraturan Presiden tentang Satu Data Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 Smart City di Indonesia.

Formulasi Kebijakan *Smart City* yang Ideal di Kota Tangerang Selatan ke Depan

Formulasi kebijakan *Smart City* yang ideal di Kota Tangerang Selatan ke depannya harus memenuhi nilai-nilai filsafat Pancasila. Adapun konsep *Smart City* adalah sebagai yang memenuhi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut :

1. Nilai pertama adalah nilai teoretik.⁹ Nilai ini melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam memikirkan dan membuktikan kebenaran sesuatu. Nilai teoretik memiliki kadar benar-salah menurut pertimbangan akal. Oleh karena itu nilai erat dengan konsep, aksioma, dalil, prinsip, teori dan generalisasi yang diperoleh dari sejumlah dan pembuktian ilmiah.¹⁰ Komunitas manusia yang tertarik pada nilai ini adalah para filosof dan ilmuwan. Jika dihubungkan dengan konsep *Smart City* maka secara teoritik *smart city* dapat dipelajari dari berbagai macam disiplin ilmu dan memiliki nilai akademis yang secara metodologi dapat dibuktikan kebenarannya.
1. Nilai kedua adalah nilai ekonomis yang terkait dengan pertimbangan nilai yang berkadar untung-rugi. Objek yang ditimbangnya adalah “harga” dari suatu barang atau jasa. Karena itu, nilai ini lebih mengutamakan kegunaan sesuatu bagi kehidupan manusia.¹¹ Oleh karena pertimbangan nilai ini relatif pragmatis,¹² Spranger melihat bahwa dalam kehidupan manusia seringkali terjadi konflik antara kebutuhan nilai ekonomis ini dengan nilai lainnya. Kelompok manusia yang tertarik nilai ini adalah para pengusaha dan ekonomi. Jika dihubungkan konsep *smart city* juga mempunyai nilai ekonomi. Nilai ekonomi dalam *smart city* lebih dikenal dengan istilah *smart economy*. *Smart economy* atau tata kelola perekonomian yang pintar. *Smart economy* dalam dalam *Smart City* dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan.
2. Nilai ketiga adalah nilai estetik yang menempatkan nilai tertingginya pada bentuk dan keharmonisan. Apabila nilai ini ditilik dari subyek yang

⁹ Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

¹⁰ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

¹¹ SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

¹² Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

memilikinya, maka akan muncul kesan indah tidak indah. Nilai estetika berbeda dengan nilai teoretik. Nilai estetika lebih mengandalkan pada hasil penilaian pribadi seseorang yang bersifat subyektif, sedangkan nilai teroretik lebih melibatkan penilaian obyektif yang diambil dari kesimpulan atas sejumlah fakta kehidupan. Nilai estetika banyak dimiliki oleh para seniman seperti musisi, pelukis, atau perancang model. Jika dihubungkan dengan konsep *smart city* maka nilai estetika dalam *smart city* dapat digambarkan dalam bentuk keharmonisan atau kerukunan warganya. Lebih dikenal dengan konsep *smart living*. Sasaran dari *smart living* di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien

3. Nilai keempat adalah nilai sosial. Nilai tertinggi dari nilai ini adalah kasih sayang di antara manusia.¹³ Karena itu kadar nilai ini bergerak pada rentang kehidupan yang individualistik dengan yang altruistik. Sikap yang tidak berpraduga jelek terhadap orang lain, sosiabilitas, keramahan, serta perasaan simpati dan empati merupakan kunci keberhasilan dalam meraih nilai sosial. Nilai sosial ini banyak dijadikan pegangan hidup bagi orang yang senang bergaul, suka berderma, dan cinta sesama manusia. Jika dihubungkan dengan konsep *smart city* maka nilai social lebih dikenal dengan konsep *smart society*. Sasaran dari *smart society* adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital Literacy* yang tinggi. Sasaran dari smart society tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam *smart society*, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*).
4. Nilai kelima adalah nilai politik. Nilai tertinggi dalam nilai ini adalah kekuasaan. Karena itu, kadar nilainya akan bergerak dari intensitas pengaruh yang rendah sampai pengaruh yang tinggi (otoriter). Kekuatan merupakan faktor penting yang berpengaruh pada diri seseorang. Sebaliknya, kelemahan adalah bukti dari seseorang kurang tertarik pada nilai ini. Dilihat dari kadar kepemilikannya nilai politik memang menjadi tujuan utama orang-orang tertentu seperti para politisi dan penguasa. Jika dihubungkan dengan konsep *smart city* maka lebih dikenal dengan *smart governance*. Sasaran dari *Smart Governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).¹⁴
5. Nilai keenam adalah nilai agama. Secara hakiki sebenarnya nilai ini merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai sebelumnya. Nilai ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari Tuhan. Nilai tertinggi yang harus

¹³ Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.

¹⁴ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).

dicapai adalah kesatuan (*unity*).¹⁵ Kesatuan berarti adanya keselarasan semua unsur kehidupan, antara kehendak manusia dengan kehendak Tuhan, antara ucapan dengan tindakan, antara i'tikad dengan perbuatan. Spranger melihat bahwa pada sisi nilai inilah kesatuan filsafat hidup dapat dicapai. Di antara kelompok manusia yang memiliki orientasi kuat terhadap nilai ini adalah para nabi, imam, atau orang-orang sholeh. Jika dihubungkan dengan konsep *smart city* maka lebih dikenal dengan istilah *Smart People*. Kreativitas dan modal sosial, pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi (*economic capital*), modal usaha (*human capital*), maupun modal sosial (*social capital*). Kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Modal sosial termasuk elemen-elemen seperti kepercayaan, gotong-royong, toleransi, penghargaan,¹⁶ saling memberi dan saling menerima serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kejahatan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Formulasi kebijakan *Smart City* di Tangerang Selatan saat ini bersumber pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Presiden tentang Satu Data dan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 Smart City di Indonesia, yang dijadikan sebagai payung hukum. Implementasinya konsep *smart city* di Kota Tangerang Selatan yaitu adanya beberapa aplikasi diberbagai bidang untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan dan pemberian informasi.

¹⁵ Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.

¹⁶ Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.

2. Formulasi kebijakan *Smart City* yang ideal di Tangerang Selatan ke depan harus menerapkan nilai-nilai filsafat Pancasila, *Nilai pertama* adalah nilai teoretik. Nilai ini melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam memikirkan dan membuktikan kebenaran sesuatu. *Nilai kedua* adalah nilai ekonomis yang terkait dengan pertimbangan nilai yang berkadar untung rugi. *Nilai ketiga* adalah nilai estetik yang menempatkan nilai tertingginya pada bentuk dan keharmonisan. *Nilai keempat* adalah nilai sosial. Nilai tertinggi dari nilai ini adalah kasih sayang di antara manusia. Karena itu kadar nilai ini bergerak pada rentang kehidupan yang individualistik dengan yang altruistik. *Nilai kelima* adalah nilai politik. Nilai tertinggi dalam nilai ini adalah kekuasaan. Karena itu, kadar nilainya akan bergerak dari intensitas pengaruh yang rendah sampai pengaruh yang tinggi (otoriter). *Nilai keenam* adalah nilai agama. Secara hakiki sebenarnya nilai ini merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai sebelumnya. Nilai ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari Tuhan.

Saran

1. Pada implementasi konsep *smart city* yang merealisasikan beberapa aplikasi terdapat aplikasi yang sudah tidak bisa digunakan. Untuk itu agar mengaktifkan kembali aplikasi tersebut dan mudah diunduh oleh masyarakat yang memerlukan pelayanan atau mendapatkan informasi tertentu sesuai kebutuhan. “Butuh upaya dan komitmen yang kuat dalam membangun sebuah kota. Pekerjaan membangun sebuah kota baru bukanlah hal yang mudah. Apalagi, pemerintah kota Tangerang Selatan mengusung konsep Smart City dalam penancangan pembangunannya,” ujar Anis. Kriteria dalam membangun konsep Smart City, harus meliputi beberapa hal, di antaranya soal pertumbuhan ekonomi yang baik, memiliki infrastruktur yang terkoneksi demi menunjang mobilitas masyarakatnya, serta lingkungan hidup dan jaminan kesehatan yang memadai, termasuk juga soal akses dan pendidikan yang cakap.
2. Dalam pembuatan regulasi terkait dengan *smart city* sebaiknya tidak meninggalkan nilai-nilai luhur filsafat Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam setiap pembuatan kebijakan terkait *smart city*. Oleh karena itu, Kota Tangerang Selatan harus di pandang sebagai tempat berdiam, bermukim dan beraktivitas bersama, dan sejahtera bersama, dibangun bersama, dipelihara bersama dan dikembangkan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis Ibrahim, *Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur*, (Semarang : Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2008).
- B.C. Smith dalam Syarif Hidayat, *Refleksi Realitas Otonom Daerah dan Tantangan ke Depan*, (Jakarta : Pustaka Quantum, 2001).
- Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, *Kota Tangerang Selatan dalam Angka 2021*, (Kota Tangerang Selatan : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021),
- Darmodiharjo, D. *Santiaji Pancasila: Tinjauan filosofis, historis dan yuridiskonstitusional*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1991).
- Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Persiapan Bimbingan Teknis I Gerakan Menuju 100 Smart City*, (Jakarta :

- Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019).
- Executive Summary Masterplan Smart City Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2022*
Fadilla Putra. *Prospek otonomi Daerah. Makalah disampaikan di Universitas Diponegoro Semarang*. 1999.
- Huseini, 2004. *Otonomi Daerah Dalam Prospek Investasi*. (Jakarta : Gramedia. Jakarta, 2004).
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.
- Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Jalaluddin. *Filsafat pendidikan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).
- Joko Widodo, *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Surabaya : Insan Cendekia, 2001)
- Juanda, 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah, pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. (Bandung : Alumni, 2008)
- Kaelan. *Filsafat Pancasila: Pandangan hidup bangsa Indonesia*. (Yogyakarta: Paradigma, 2002) .
- Koswara, *Desentralisasi Pemerintahan Daerah, Suatu Kajian*. Gramedia, Jakarta.
- Landasan Hukum Instruksi Presiden RI No.3 Th.2003. Terbitnya Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE merupakan transformasi dari era *e-Government* menuju *i-Government (integrated Government)*
- Manan. B., *Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Dalam Pembangunan Jangka Panjang II, Makalah dalam Lokakarya Pancasila*, Unpad. Bandung, 1994
- Mastuti, S., & Saleh, A. (2018). *Analisis Pengelolaan Sampah Padat Di Kota Tangerang Selatan*. *Jurnal Techlink* Vol, 2(1).
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.

- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Mawhod, *Disentralization Government*, (Newyork Press. 1983).
- Mulyana, R. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. (Bandung: Alfabeta, 2004)
- Padmo Wahjono, "Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan", dalam majalah Forum Keadilan No.29, April 1991.
- , *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet.II.
- Said, . *Arah Baru Otonomi Daerah*, (Jakarta : Penerbit CV. Gramedia 2008).
- Salim HS, dkk, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2010).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet.III.
- Soerjono Soekanto dan Ratih Lestarini, *Fungsionalisme dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1988).
- Hanum, F. F. (2019). Pancasila sebagai paradigma pembangunan industri 4.0. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 19(1), 30-42.
- Hendry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (United State of American: West Publising Co. 1978).
- Irwan Suhartono, Iskandar Zulkarnain dan Haryantini, *Smart People In Smart City (Analisis Perilaku Masyarakat Tangerang Selatan Dalam Mewujudkan Kota Yang Cerdas)*, (Tangerang Selatan : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pamulang, 2018).

- Lubis, I., Nasution, A. Y., & Safii, M. (2019). *Analysis Criteria and Indicator Estimation Smart City in South Tangerang City, Banten Province (An Analysis through Smart Economy)*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(1), 67-77.
- Suhartono, H. I., Zulkarnain, I., & Haryantini, H. (2019). *Analisis Smart People In Smart City (Analisis Perilaku Masyarakat Tangerang Selatan Dalam Mewujudkan Kota Yang Cerdas)*. *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 2(2), 315-321.
- Supriyantiwi, R. F., Sianturi, M., Safrudin, S., & Santoso, S. (2021). Implementasi Konsep Smartcity Dalam Mewujudkan Good Governance Studi Kasus Kota Tangerang Selatan. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1)
- Teuku Mohammad Radhie, "Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional", dalam majalah Prisma No.62 Tahun II, Desember 1973.
- Utomo, C. E. W., & Hariadi, M. (2016). Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota.
- Wahid, U., & Amalia, N. (2020). *Tantangan Humas Pemerintah Daerah dalam Upaya Publikasi Inovasi Program Smart City*. *Nyimak: Journal of Communication*, 4(1), 35-51.
- Wawancara oleh Ainun sebagai narasumber dari DISKOMINFO Tangsel divisi Aplikasi SIARAN, Tanggal 13 Maret 2021
- Yassa, S. (2018). Pendidikan Pancasila ditinjau dari perspektif filsafat (aksiologi). *Jurnal Citizenship*, 1(1), 1-8
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tanggal 9 Juni 2003